

PUTUSAN

Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Kusnul Chotimah alias Khusnul Khotimah Binti Yasidim, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT.12 RW. 3 Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Darlisman Bin Darwis, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Rambutan, RT.15 RW. 4 No. 3 Desa pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 7 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 7 April 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/8/III/2001, tertanggal 07 Maret 2001;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT lebih kurang 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan dan rumah sendiri sampai pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Favo Dk Zagallo Bin Darlisman, Lahir tanggal 13-12-2001
 2. Hania Azza Syakira Binti Darlisman, Lahir tanggal 22-02-2013Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan April 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mengancam dan memukul Penggugat ;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan sering marah-marah sama Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang



memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1402055405790002 tanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/8/III/2001, tertanggal 07 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Alat bukti saksi :

1. Mukhsimin bin Yasidim, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah tahun 2001;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April 2001 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak Pebruari 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Zulkifli bin Ismail, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah tahun 2001;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak;



- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April 2001 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat suka kasar dan bahkan sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi yang selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat bila mereka bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak Pebruari 2016 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg., maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008¹⁶ Tentang Mediasi, sedianya di luar persidangan akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Pebruari 2016 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan Penggugat berdasarkan hukum, namun untuk menghindari kerjasama dalam perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan



yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga telah mendatangkan alat bukti 2 orang saksi, sehingga berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 7 Maret 2001;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak April 2001 terjadi pertengkaran dan perselisihan dan semakin memuncak pada Pebruari 2016;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat suka kasar dan bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Pebruari 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diatas maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi;
2. Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat suka kasar dan bahkan sampai memukul Penggugat;



3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Pebruari 2016 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "... Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt



tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, **Darlisman Bin Darwis**, terhadap Penggugat, **Kusnul Chotimah alias Khusnul Khotimah Binti Yasidim**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 Hijriah, oleh Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan Nidaul Husni, S.HI., MH., sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriadewi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS,

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. MUHAMMAD NURUDDIN, LC., MSI.

HAKIM ANGGOTA,


NIDAUL HUSNI, S.HI., MH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt



PANITERA PENGANTI,

Fitra
FITRADEWI, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 825.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 916.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0277/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)